



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yahdi Basma, S.H;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 46/16 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Soeharto Rt/Rw : 001/006 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah;  
Terdakwa Yahdi Basma, S.H., dalam perkara a quo tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada MUH. RASYIDI BAKRY, S.H., L.L.M., ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., C.LI. dkk yang semuanya tergabung dalam TIM ADVOKASI PERSATUAN NASIONAL AKTIVIS 98 (PENA 98) yang beralamatkan di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kota Palu Sulawesi Tengah sesuai dengan surat kuasa tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 22 Oktober 2020 No. Reg. Perk: PDM-67/PL/Eku.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAHDI BASMA, SH.pada tanggal 19 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2019 bertempat dikantor DPD Partai Gerindra Sulteng di Jalan Elang No .77 Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Uced yang tergabung bersama Terdakwa dalam sebuah grup media sosial whatsapp bernama “ PEMUDA PANCASILA SULTENG ”, melihat akun whatsapp Terdakwa yang tersimpan pada kontak Saksi Uced dengan nama akun whatsapp Yahdi Basma I, nomor handphone 08124201007, telah mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp “ PEMUDA PANCASILA SULTENG ” berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Saksi Longki Lohololoda Djanggola tersebut. Kemudian atas unggahan pada grup whatsapp“ PEMUDA PANCASILA SULTENG ” tersebut, Terdakwa menambahkan komentar; “Masih lebih bagus beliau biayai Buka Puasa puluhan ribuan Korban bencana PASIGALA yg sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak & sekian kali berganti terpal” ;

Selanjutnya masih pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Imam Safaad yang tergabung bersama Terdakwa dalam sebuah grup media sosial whatsapp bernama “ Aktivis KNPI dan OKP / Ormas “ melihat akun whatsapp Terdakwa yang tersimpan pada kontak Saksi Imam Safaad dengan nama akun whatsapp Yahdi Basma, nomor handphone 08124201007, telah mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas “ berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola tersebut;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul pukul 21.00 Wita, saat Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad bertemu dengan Saksi Longki Lohololoda Djanggola dikantor DPD Partai Gerindra Sulteng di jalan Elang No. 77 Kota Palu, Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad memperlihatkan unggahan Terdakwa pada grup media sosial whatsapp “ PEMUDA PANCASILA SULTENG ”, dan grup media sosial whatsapp “ Aktivis KNPI dan OKP / Ormas “ tersebut kepada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Longki Lohololoda Djanggola, sehingga Saksi Longki Lohololoda Djanggola melihat sendiri unggahan Terdakwa pada kedua grup whatsapp tersebut. Dimana unggahan Terdakwa pada grup whatsapp " PEMUDA PANCASILA SULTENG ", dan grup whatsapp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" tersebut kemudian dapat dilihat pula oleh para anggota kedua grup whatsapp diantaranya Saksi Moh. Mursid Manoppo dan Saksi Arman Efendy ;

Bahwa berdasar keterangan Ahli atas nama M. Asri. B. S.pd, M.Pd, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.
2. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia,
  - a. Penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina ( kan ); menistakan ;
  - b. Secara umum pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan;
3. Terhadap gambar/foto disertai teks/bahasa yang diunggah oleh akun whatsapp Yahdi Basma sebagai berikut :

(Teks 1 )

Longki Djanggola Membiayai ;

Aksi People Power di Sulteng ;

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aksi bermakna: (1) gerakan: (2) tindakan, (3) sikap (gerak-gerak, tingkah laku) yang dibuat-buat,(4) elok sekali (tentang pakaian, tingkah laku, dan sebagainya) ;
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membiayai bermakna : mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi ;
- Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu;
- Berdasarkan makna KBBI dan semantisnya teks dimaknai bahwa :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YAHDI BASMA menyatakan atau menuduh bahwa Saudara LONGKI DJANGGOLA mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu.;

4. Terhadap gambar/foto disertai teks/bahasa yang diunggah oleh akun whatsapp Yahdi Basma sebagai berikut :

(Teks 2 )

Longki Djanggola Membiayai ;

Aksi People Power di Sulteng ;

Yang dikuti dengan komentar oleh akun whatsapp Yahdi Basma kalimat sebagai berikut:

Masih lebih bagus beliau biayai Buka ;

Puasa puluhan ribuan Korban bencana;

PASIGALA yg sampai saat ini masih;

tersebar di banyak shelter ;

Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak;

& sekian kali berganti terpal;

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aksi bermakna: (1) gerakan: (2) tindakan, (3) sikap (gerak-gerak, tingkah laku) yang dibuat-buat, (4) elok sekali (tentang pakaian, tingkah laku, dan sebagainya) ;
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membiayai bermakna : mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi ;
- Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu;
- Berdasarkan makna KBBI dan semantisnya teks dimaknai bahwa :
  - a. Saudara YAHDI BASMA menyatakan atau menuduh bahwa Saudara LONGKI DJANGGOLA mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu.;
  - b. Selanjutnya, Saudara YAHDI BASMA menyatakan bahwa daripada membiayai gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL



tujuan tertentu tersebut alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan/sosial dan korban gempa Palu, Sigi, dan Donggala (PASIGALA).

## Kesimpulan Ahli

Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya pada kedua teks tersebut diatas, berdasarkan makna semantis dan makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disimpulkan bahwa bahasa/komentar yang diunggah ke media sosial Whatsapp oleh akun Whatsapp Yahdi Basma mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baikbagi Saudara LONGKI LOHOLODA DJANGGOLA ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., M.H, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan :
  - a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
  - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
  - c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
2. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suratelektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik



yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

4. Media Sosial atau biasa disebut juga jejaring sosial adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan social secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Contohnya facebook, twitter, dan whatsapp juga masuk di dalamnya;

5. Bahwa terhadap sebuah pesan hasil terusan dari pengguna media sosial lain. Bukan original atau pertama kali dari sipengirim, tetapi hasil kiriman dari yang lain yang diteruskan, masuk dalam kategori mendistribusikan bila diteruskan kedalam grup. Yaitu dalam hal ini mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

6. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hasil cetak dari screenshot adalah alat bukti yang sah dalam perkara dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Bahwa terhadap foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola, yaitu sebagaimana telah diunggah Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2019 melalui akun whatsapp Terdakwa kedalam grup media social whatsapp“ PEMUDA PANCASILA SULTENG ”, dan grup media social whatsapp“ Aktivis KNPI dan OKP / Ormas “ , bukanlah koran asli terbitan Mercusuar. Melainkan hasil penggantian atau hasil edit dari terbitan koran Mercusuar hari Jumat tanggal 09 November 2018 yang pada awalnya berisi berita dengan judul “Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Miliar”. Namun Terdakwa tanpa meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Longki Lohololoda Djanggola yaitu orang yang fotonya secara jelas terlihat dan namanya tersebut dalam potongan koran tersebut tetap mengunggah potongan koran kedalam media sosial whatsapp bahkan memberi komentar atas unggahan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi



Longki Lohololoda Djanggola merasa telah dipermalukan dan dalam kedudukan Saksi Longki Lohololoda Djanggola selaku ketua Dewan Pembina DPD KNPI (Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia), selaku ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) organisasi Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah partai GERINDA Sulawesi Tengah serta selaku Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, nama baik Saksi Longki Lohololoda Djanggola telah tercemarkan dihadapan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat korban bencana akibat perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 1 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHDY BASMA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memilikimu atan penghinaan dan atau pencemaran nama baik",Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAHDY BASMA, SH selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Tipe Redmin 5 Plus warna putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI 2 : 868209039389852
  - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007
  - 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 08124201007
  - 1 (satu) akun Facebook atas namaYahdi Basma II dengan Email Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social Whasapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan



koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola yang diunggah akun Whasapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup Whatsapp "Pemuda Pancasila"

- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social Whasapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Djanggola yang diunggah akun Whasapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup Whatsapp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas"

- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;

- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan hari Jumat, tgl 09 November 2018; dengan judul berita "Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Miliar";

- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **Yahdi Basma, S.H.**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yahdi Basma, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 5 Plus warna putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI 2 : 868209039389852;
- 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 08124201007;
- 1 (satu) akun Facebook atas nama Yahdi Basma II dengan Email Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social WhasApp dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" yang diunggah akun WhasApp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp "Pemuda Pancasila";
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social WhasApp dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" yang diunggah akun WhasApp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas";
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan hari Jumat, tanggal 9 November 2018, dengan judul berita "Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar);
- 1 ( satu ) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 16 Februari 2021 Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 11 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL



Membaca pula, Akta permintaan banding tanggal 16 Februari 2021 Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 11 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Maret 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021;

Membaca pula, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Maret 2021 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021;

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2021 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Palu tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas keterangan saksi-saksi dan ahli secara komrensif, karena hanya menyalin dari tuntutan;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Palu didalam putusannya yang memuat keterangan saksi dan saksi ahli sebagian besar hanya menyalin keterangan yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal ini berbeda dengan rekaman yang ada pada rekaman kami, yang seharusnya Pengadilan Negeri Palu dalam judex factienya harus



bersikap obyektif yaitu harus mempertimbangkan semua fakta persidangan baik dari versi Jaksa Penuntut Umum, juga dari Terdakwa yang terangkum didalam pledoinya;

2. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya yang menyatakan telah terpenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam pasal a quo".

- Bahwa didalam pertimbangan hukumnya di halaman 41-42 didalam putusannya Pengadilan Negeri Palu hanya mengutip doktrin hukum pidana yang mengulas soal teori "dengan sengaja" atau "opzeteilijk" dikaitkan dengan teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie) untuk menyimpulkan bahwa benar unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi";

- Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak cukup karena hanya sebatas fakta bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya mentransmisikan foto serupa potongan koran berisi tulisan "longki Djanggola biayai aksi people power" padahal menurut ahli IT Denden Imanudin Soleh, SH., MH yang menerangkan bahwa "unsur dengan sengaja atau tanpa hak di pasal 27 UU ITE dianggap tidak terpenuhi kalau orang yang mentransmisikan atau mendistribusikan berita bohong atau hoax sama sekali tidak tahu kebenarannya berita hoax yang disebar tersebut. Hal ini oleh ahli dikategorikan sebagai "miss-informasi";

- Bahwa saksi Ista dan Fadlan yang diminta oleh Pembanding/Terdakwa mencari tahu kebenaran foto serupa potongan koran tersebut menjadi bukti pembanding/Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau serupa potongan koran yang berisi tulisan "Longki Djanggola biayai Aksi People Power" adalah informasi bohong sehingga terjadi misinformasi, hal ini juga diterangkan Pembanding/Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya juga tidak tahu sama sekali kebenaran berita hoax tersebut;

- Bahwa sebelum persidangan yaitu pada bulan september 2019, Terdakwa juga pernah membuat pernyataan terbuka dimedia yang pada pokoknya meminta maaf kepada Longki Djanggola dan menantang semua pihak yang menuduh Terdakwa sebagai seorang yang sengaja memfitnah Longki Djanggola untuk melakukan "muabalah", yakni sumpah dua pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah SWT supaya



Allah SWT melaknat dan membinasakan atau mengazab yang batil atau menyalahi pihak yang benar;

- Bahwa selain hal tersebut, kesimpulan dalam judex factie yang menganggap bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi juga menaifkan keterangan ahli Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. Yang menerangkan seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana dengan sengaja apabila sipelaku' mengetahui akibat dan menghendaki akibat itu terjadi (willen en wetten) kehendak atas perbuatannya yang dimaksud, yang dalam perkara a quo adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang;

- Bahwa pendapat ahli a quo juga sejalan dengan pendapat Prof Sathochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu" kehendak atas perbuatan yang dimaksud adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Terdakwa tidak kehendak atas perbuatannya tersebut untuk menghina atau mencemarkan nama baik seorang sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" tidak terbukti;

#### "Unsur Tanpa Hak"

- Bahwa benar apakah Pembanding/Terdakwa "tanpa hak" mentranmisikan atau mendistribusikan foto serupa potingan koran yang berisi tulisan "Longki Djanggola biyai aksi people power"

- Bahwa unsur tanpa hak didalam Pasal 27 ayat (3) dalam bagian penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diuraikan secara rinci namun demikian seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Palu bisa merujuk pada putusan PN Tangerang No.1269/Pid.B/2009/PN Tng. Dalam kasus Prita Mulyasari yang mana didalam mempertimbangkan unsur "tanpa hak" sebagai alasan pembenar apakah orang bisa dihukum atau tidak. Yang mana Prita Mulyasari yang jadi Terdakwa dinyatakan "dibebaskan dari semua dakwaan JPU" karena didalam pertimbangannya disebutkan apabila suatu perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri maka seseorang dianggap berhak mendistribusikan,



mentranmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang didalam putusannya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Prita Mulyasari lewat emailnya bukan termasuk pengertian menista;

- Bahwa didalam kontek perkara a quo Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Rahmat Bakri, SH., MH. Yang menerangkan Terdakwa berhak mempertanyakan foto serupa potongan koran tersebut secara terbuka ke publik, sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk menjalankan fungsi kontrol sebagai Anggota DPRD yang memang bisa dilakukan didalam atau pun diluar persidangan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding patut dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan umum, selain itu Pembanding/Terdakwa juga punya hak imunitas yang memberi perlindungan bahwa dirinya tidak bisa dihukum sepanjang apa yang ia lakukan adalah dalam rangkaian menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD, yakni fungsi pengawasan, legislasi dan anggara, dan untuk membela kepentingan publik;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa postingan tersebut dilakukan sebagai metode pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan terhadap PERDA NO. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah, dimana Terdakwa sebagai ketua Pansus P3B (Pengawasan Penyelenggaraan Penanggalungan Bencana) PASIGALA;

- Bahwa pertimbangan pada Pengadilan Negeri Palu pada putusannya dihalaman 43 yang menyatakan "Terdakwa tidak pernah mendapat izin atau persetujuan sebelumnya dari saksi Longki Lahololoda Djanggola' sebelum posting berita hoax a quo adalah pertimbangan yang tidak relevan dan cenderung berpihak, sebab apa yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa adalah untuk mempertanyakan kebenaran foto serupa klipng koran a quo kepada warga net, yang ternyata diketahui adalah berita hoax. Dalam konteks menjalankan fungsi kontrol adalah menjadi hak Pembanding/Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada warga net apalagi berita itu sudah lebih dahulu beredar di Facebook.



3. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya yang menyatakan telah terpenuhinya unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";

- Bahwa pertimbangan Judex Factie atas unsur a quo pada halaman 47 – 49 adalah pertimbangan yang sangat tidak imparial dan obyektif, karena didalam putusan tersebut tidak menganalisis pendapat ahli bahasa baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diahdirkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ahli bahasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu M Asri D, S.,Pd yang menyimpulkannya bahwa postingan Pembanding/ Terdakwa dianggap telah memenuhi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" hanya karena Longki Djanggola keberatan dan menurutnya kalau tidak dalam ada yang keberatan maka unsur a quo tidak terpenuhi", sehingga keterangan ini tentunya kurang relevan dalam kapasitasnya sebagai ahli bahasa;

- Bahwa disisi lain keterangan ahli dari Dr. Agustan. Spd.,M.Pd. yang menerangkan apa yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa bukan penghinaan;

- Bahwa menurut Adami Chazawi (Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS Press, 2009) terdapat dua ukuran untuk menilai suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan dapat dianggap menyerang kehormatan dan nama baik, seseorang yaitu ukuran subyektif dan ukuran obyektif, yang mana menurut ukuran subyektif ada orang yang merasa terserang kehormatan atau nama baiknya tergantung pada subyektivitas korban, sedangkan menurut ukuran obyektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak, jika jawabannya positif maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan;

- Bahwa merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" terpenuhi karena Longki Djanggola keberatan adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan unsur obyektif seperti yang terurai diatas;



4. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu yang masih mengedepankan prinsip keadilan retributif dalam menanggapi perkara a quo;

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 50 paragraf 5 (lima) didalam putusan Pengadilan Negeri Palu menegaskan bahwa " putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, dst";

- Bahwa didalam pertimbangan ini terlihat jelas Judex Factie masih mengedepankan pendekatan keadilan retributif yang mengutamakan sifat represif padahal pendekatan penyelesaian perkara pidana secara represif telah dianggap tidak relevan dengan semangat jaman saat ini, yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, bahkan Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pemberlakuan Penerapan Restoratif Justicie, telah memerintahkan agar Hakim di Pengadilan Negeri mengedepankan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara pidana hal ini juga disebutkan dalam lampiran keputusan a quo pada poin 2 (dua) bagian "penerapan" huruf (i) ditegaskan bahwa " selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (restorative justicie) dalam putusannya;

- Bahwa pertimbangan yang mengedepankan pendekatan represif, sangat tidak sejalan dengan aturan ini apalagi antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan, bahkan Pembanding/Terdakwa secara terbuka pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Longki Djanggola melalui media on line;

5. Penerapan Ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Pembanding dalam hal terjadi perubahan undang undang;

- Bahwa beberapa hari setelah putusan atas perkara a quo dibacakan pada tanggal 11 Februari , wacana untuk melakukan revisi terhadap UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) yang didakwakan kepada Pembanding;



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jikalau undang undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya";
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon supaya Majelis Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara Nomor : 448/Pid. Sus/2020/PN Pal, tanggal 11 Februari 2021 terhadap terdakwa Yahdi Basma,SH. Dengan segala akibat hukumnya dan membebaskan Pembanding oleh karena itu dari semua dakwaan atau setidak tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yahdi Basma, SH menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendisttibusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tentang penjatuhan pidananya karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu bahwa keberatan terhadap Terdakwa :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Palu didalam putusannya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan saksi ahli secara koprehensif hanya menyalin tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan ahli secara tepat dan benar bukan sekedar menyalin dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena didalam



persidangan semua dicatat oleh Panitera Pengganti sama sekali tidak dipengaruhi oleh Jaksa Penuntut Umum, bila terdapat kesamaan antara pencatatan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan catatan Panitera Pengganti berarti pula hal-hal tersebutlah yang telah terjadi dan tercatat sebagai fakta jalannya persidangan;

2. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palu yang mempertimbangkan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam pasal aquo telah terpenuhi;

- Bahwa Penasehat Hukum didalam keberatannya menitik beratkan tidak terpenuhinya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dengan menyadur istilah miss informasi yang diterangkan oleh ahli IT Deden Imanuddin Soleh, SH., MH yang mana Penasehat Hukum menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak di pasal 27 UU ITE dianggap tidak terpenuhi kalau seseorang yang mentranmisikan atau mendistribusikan berita bohong atau hoax sama sekali tidak tahu kebenaran berita hoax yang disebar, hal ini oleh ahli dikategorikan sebagai “miss informasi” bahwa terhadap hal tersebut Penasehat Hukum secara sempit telah memaknai istilah “miss informasi” yang disebutkan ahli tersebut, tanpa melihat atau mengkaji keterangan ahli dimaksud yang mendahului atau melengkapi istilah “miss informasi” dimana transkrip persidangan ahli Deden Imanuddin Soleh, SH., MH menyebutkan “miss informasi” misalnya dia menerima pesan dari orang yang benar benar dia percaya kemudian dia sebar lagi, seperti itu tiada niatan untuk memalsukan karena dia hanya meneruskan;

- Bahwa faktanya dipersidangan walapun Terdakwa mengetahui dengan pasti kalau berita dalam foto klipng koran berisi foto potongan Koran Mercusuar yang memuat foto saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” sebagaimana yang diunggah Terdakwa didalam media social adalah tidak benar/hoax namun Terdakwa tidak melakukan tindakan penghapusan atas unggahan tersebut”;

- Bahwa selain itu Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Longki Djanggola saat melakukan unggahan kedalam Whats App grup yang menyebabkan saksi Longki Djanggola merasa tercemar nama baiknya karena Terdakwa menuduh/menfitnah saksi Longki Djanggola membiayai aksi people power yang tidak pernah saksi Longki Djanggola lakukan;



3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya yang menyatakan telah terpenuhi unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" dalam pasal a quo;

- Bahwa Penasehat Hukum pada pokoknya keberatan terhadap keterangan ahli yaitu Asri, S.Pd yang memberikan keterangan yang tidak kompeten, selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan bukanlah penghinaan terhadap hal tersebut menurut kami hanyalah menyalin pendapat ahli Dr. Agustan, Spd., M.pd yang menyatakan bahwa kata kata " Longki Djanggola membiayai People Power di Sulteng" tidak bermakna sesuatu hal yang tidak baik, tidak ada kata atau kalimat yang menunjukkan makna menghina atau mencemarkan nama baik;

- Bahwa Terdakwa menyatakan dalam unggahannya tersebut sebagai Ketua Pansus di DPRD yang menanggapi korban bencana gempa bumi dan likuafasi Pasigala yang memberikan saran kepada seseorang yang memiliki kewenangan tugas dan fungsi sebagai mitra (rekan kerja) untuk melakukan hal yang lebih baik, tidak dapat di justifikasi sebagai hal yang menghina, menuduh atau mencemarkan nama baik lebih tepat bermakna suatu yang menyarankan atau memberikan masukan, terhadap pernyataan tersebut seharusnya Terdakwa selaku anggota DPRD selayaknya tidak mempertanyakan melalui sarana media social namun sebaliknya menghubungi Gubernur secara langsung untuk mempertanyakan hal tersebut mengingat Terdakwa mengenal saksi Longki Djanggola. Dan juga Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sulteng tunduk pada UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang hak imunitas anggota DPRD dibatasi fungsi, tugas dan kewenangan yaitu fungsi legelasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, kalau dia menyampaikan pernyataan, pendapat, pertanyaan yang tidak terkait dengan 3 fungsi tadi maka tidak terlindungi dengan hak imunitas tadi;

4. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palu yang masih mengedepankan prinsip keadilan retributive dalam penangannan perkara a quo;

- Bahwa mengenai Pengadilan Negeri Palu didalam putusannya tidak mengedepankan keadilan restorative kepada Terdakwa dalam hal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Pengadilan Banding;

5. Keberatan mengenai penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pembanding dalam terjadi perubahan undang undang;



- Bahwa Penuntut Umum berpendapat peraturan perundangan yang diterapkan terhadap Terdakwa/Pembanding sudah tepat karena sudah sesuai kejadian perkara yaitu pada tanggal 19 Mei 2019, tidak terdapat perubahan atau penambahan terhadap perundangan khususnya Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa; Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pengadilan Negeri Palu tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas keterangan saksi-saksi dan ahli secara komprehensif, karena hanya menyalin dari tuntutan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa apa yang tertuang didalam pertimbangan dalam suatu putusan tidak semua keterangan saksi harus di kutip semua akan tetapi cukup keterangan saksi yang terkait dengan pembuktian terhadap dakwaan saja sehingga alasan memori banding yang demikian tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
2. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya yang menyatakan telah terpenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam pasal a quo", karena Pengadilan Negeri Palu hanya mengutip doktrin hukum pidana yang mengulas soal teori "dengan sengaja" atau "opzeteilijk" dikaitkan dengan teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie) untuk menyimpulkan bahwa benar unsur " dengan sengaja" telah terpenuhi" dan selain itu pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak cukup karena hanya sebatas fakta bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya mentransmisikan foto serupa potongan koran berisi tulisan "longki Djanggola biayai aksi people power" padahal menurut ahli IT Denden Imanudin Soleh, SH., MH yang menerangkan bahwa "unsur dengan sengaja atau tanpa hak di pasal 27 UU ITE dianggap tidak terpenuhi kalau orang yang mentransmisikan atau mendistribusikan berita bohong atau hoax sama sekali tidak tahu kebenarannya berita hoax yang disebar tersebut. Hal ini oleh ahli dikategorikan sebagai "miss-informasi, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Ista dan Fadlan yang diminta oleh Pembanding/Terdakwa mencari tahu kebenaran foto serupa potongan koran tersebut menjadi bukti pembanding/Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau serupa potongan koran yang berisi tulisan "Longki Djanggola biayai Aksi People



Power” adalah informasi bohong sehingga terjadi misinformasi, bahwa terhadap keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama karena keberatan yang ada dalam memori banding tersebut pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam pledoi Terdakwa/Pembanding sehingga alasan memori banding yang demikian tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

3. Keberatan terhadap *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya yang menyatakan telah terpenuhi unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” dalam pasal a quo, karena pertimbangannya tidak imparial dan obyektif, sebab didalam putusan tersebut tidak menganalisis pendapat ahli bahasa baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa, selain itu ahli bahasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu M Asri D, S.,Pd yang menyimpulkannya bahwa postingan Pembanding/Terdakwa dianggap telah memenuhi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” hanya karena Longki Djanggola keberatan dan menurutnya kalau tidak ada yang keberatan maka unsur a quo tidak terpenuhi”, sehingga keterangan ini tentunya kurang relevan dalam kapasitasnya sebagai ahli bahasa disisi lain keterangan ahli dari Dr. Agustan. Spd.,M.Pd. yang menerangkan apa yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa bukan penghinaan, selain hal itu menurut Adami Chazawi (Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS Press, 2009) terdapat dua ukuran untuk menilai suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan dapat dianggap menyerang kehormatan dan nama baik, seseorang yaitu ukuran subyektif dan ukuran obyektif, yang mana menurut ukuran subyektif ada orang yang merasa terserang kehormatan atau nama baiknya tergantung pada subyektivitas korban, sedangkan menurut ukuran obyektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak, jika jawabannya positif maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan, merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terpenuhi karena Longki Djanggola keberatan adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan unsur obyektif seperti yang terurai diatas, terhadap keberatan tersebut pada pokoknya juga sama dengan pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang mana hal tersebut juga telah dipertimbangkan didalam



putusan pada pengadilan tingkat pertama sehingga terhadap keberatan tersebut juga harus dikesampingkan;

4. Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama yang masih mengedepankan prinsip keadilan retributif dalam menanganni perkara *a quo*, padahal pendekatan penyelesaian perkara pidana secara represif telah dianggap tidak relevan dengan semangat jaman saat ini, yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, bahkan Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pemberlakuan Penerapan Restoratif Justice, telah memerintahkan agar Hakim di Pengadilan Negeri mengedepankan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara pidana hal ini juga disebutkan dalam lampiran keputusan *a quo* pada poin 2 (dua) bagian "penerapan" huruf (i) ditegaskan bahwa "selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya, apalagi saksi korban telah saling memaafkan, bahkan Pembanding/ Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Longki Djanggola melalui media on line, terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa didalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempunyai pertimbangan untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah adil baik secara *social justice*, *moral justice* maupun *legal justice* dan ternyata hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama maka oleh karena keberatan terhadap hal ini juga tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

5. Penerapan Ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Pembanding dalam hal terjadi perubahan undang undang, terhadap keberatan ini dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa sampai saat ini tidak ada perubahan maka alasan untuk menerapkan undang undang yang menguntungkan Terdakwa/Pembanding tidak ada dasar hukumnya oleh karena itu memori banding tentang hal ini juga tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari urian pertimbangan tersebut oleh karena memori banding Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut tidak ada hal hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama maka baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan memori banding dari Penasehat Hukum tentang pengadilan tingkat pertama yang masih mengedepankan prinsip keadilan retributive sehingga alasan memori banding Penuntut Umum juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 11 Februari 2021, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Yahdi Basma, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 11 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Februari 2021 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat muasyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **1 April 2021** yang terdiri dari **Dr. Mochamad Djoko, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Titus Tandil, S.H.,M.H** dan **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Titus Tandil, S.H.,M.H**

Ttd.

**Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainal Arifin, S.H.,M.H**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. Mochamad Djoko, S.H.,M.Hum**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**TANWIMAN SYAM, SH**

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)